



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 9 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS KELUARGA SEJAHTERA
(RASTRA) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) Tahun 2017, telah ditetapkan Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat dengan Surat Gubernur Jawa Barat, tanggal 24 Februari 2017 Nomor 501/1125/Prodi, hal Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan Program Rastra sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS KELUARGA SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Perum Bulog Sub Divre adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
10. Beras Keluarga Sejahtera (Rastras) adalah program subsidi beras keluarga sejahtera (Rastras) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
11. Berita Acara Serah Terima Beras Rashtra yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Pengajuan dari Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Rashtra dan Pelaksana Distribusi.

12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
14. Kemasan Beras Rastra adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 (lima belas) kg/karung dan/atau 50 (lima puluh) kg/karung.
15. Kualitas Beras Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
16. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kuwu/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Rastra atau KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada KPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas Daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin atau HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kuwu/Lurah.
21. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.

23. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Daerah yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K.
25. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra atau KPM Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan atau Musdes/Muskel tahun 2017 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti atau FRP 2017 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/ disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat atau DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Rastra ditandai dengan kepemilikan Kartu Rastra yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
26. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Rastra.
28. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Rastra.
29. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Rastra.
30. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM, termasuk Warung Desa atau Wardes dan fasilitas publik termasuk atau tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah, dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
31. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog.

32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Daerah Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
34. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Daerah dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum Bulog.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis program beras keluarga miskin (Raskin) atau beras keluarga sejahtera (Rastra) di daerah, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) atau Beras Keluarga Sejahtera (Rastra), adalah:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum;
 - 1.3. Pengertian.

- b. BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
 - 2.1 Tujuan;
 - 2.2 Sasaran;
 - 2.3 Manfaat.
- c. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - 3.1. Prinsip Pengelolaan
 - 3.2. Pengorganisasian
 - 3.2.1. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah;
 - 3.2.2. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan;
 - 3.2.3. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Desa/
Kelurahan;
 - 3.2.4. Satker Rastra.
- d. BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - 4.1. Perencanaan; dan
 - 4.2. Kebijakan Penganggaran.
- e. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
 - 5.1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Penyaluran Rastra;
 - 5.2. Penetapan Pagu Rastra;
 - 5.3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);
 - 5.4. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Rastra;
 - 5.5. Monitoring dan Evaluasi;
 - 5.6. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD);
 - 5.7. Penyaluran Beras Rastra;
 - 5.8. Pembayaran Harga Tebus Beras Rastra (HTR);
 - 5.9. Pembiayaan.
- f. BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
 - 6.1. Pengawasan; dan
 - 6.2. Pelaporan.
- g. BAB VII PENGADUAN
- h. BAB VIII PENUTUP

- (2) Substansi Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Rastra tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM KOORDINASI PENYALURAN RASKIN/
RASTRA KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Rastra, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Raskin/ Rastra Kabupaten yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Rastra di Kabupaten;
 - b. penetapan Pagu Penyaluran Rastra Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis (Juknis) Penyaluran Rastra di Kabupaten Indramayu Tahun 2017;
 - d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Rastra di Kabupaten Indramayu Tahun 2017;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Rastra di Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
 - f. penanganan pengaduan penyaluran Rastra di Kabupaten Indramayu Tahun 2017;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan atau Desa/Kelurahan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.
- (3) Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten Indramayu beranggotakan unsur-unsur : Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, Perum Bulog Indramayu, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

- (4) Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal **6 Maret 2017**



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal **6 Maret 2017**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR: **9**

BAB VIII PENUTUP

Penyaluran Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (KPM Rastra) tidak mendapatkan haknya, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 9 Tahun 2017

TANGGAL : 6 Maret 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
KELUARGA SEJAHTERA (RASTRA)
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right (1984), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2017 setiap emped termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95 % dari jumlah penduduknya sebagian besar mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Dengan demikian Indonesia menjadi emped konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik emped, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, emped dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 9 Tahun 2017

TANGGAL: 6 Maret 2017

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
KELUARGA SEJAHTERA (RASTRA)
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

FORMAT PENYALURAN RASTRA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASTRA
TAHUN 2017

Model I/PM-1

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : INDRAMAYU
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	No.KPS Jika ada	Nama KRT	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Dalam KRT	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
dst					
Jumlah					

....., 2017

Mengetahui/Disahkan
Camat

Ditetapkan
Kuwu/Lurah

(tanda tangan/ stempel)
.....
Nama jelas

(tanda tangan/stempel)
.....
Nama jelas

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA TAHUN 2017
BULAN2017

PROPINSI :JAWABARAT
KABUPATEN : INDRAMAYU
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
RT/RW :.....

No.	No.KPS Jika ada	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp./Kg)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
Dst						
		Jumlah				

....., 2017

Mengetahui/ Disahkan
Kuwu/Lurah

Titik Distribusi

Ketua Pelaksana Distribusi

tandatangan/ stempel)

(tanda tangan/ stempel)

.....
Nama jelas

.....
Nama jelas

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASTRA**

KABUPATEN : INDRAMAYU
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN :2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Rastra di TD/WD, telah disalurkan beras sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa/Kel.	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp. 1.600,-)	BAST No.	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst						
Jumlah						

Satker Raskin/Rastra

Sub Divre

Camat

(ttd & stempel)

.....

(Nama jelas)

(ttd & stempel)

.....

(Nama jelas)

Catatan :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA

Nomor:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Indramayu Nomor tanggal2017 dan DO/SPPB Nomor pada hari ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Jabatan : Satker Rastra Sub Divre Perum Bulog
 selanjutnya disebut *PIHAK I*

2. Nama :
 Jabatan : Pelaksana Distribusi Rastra *)
 Desa/Kelurahan:
 selanjutnya disebut *PIHAK II*

PIHAK I telah menyerahkan beras Rastra di TD untuk alokasi bulan sebanyak Kg, untuk KPM dan PIHAK II telah menerima beras Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada KPM menjadi tanggungjawab PIHAK II.
 Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,

(ttd)

.....
 Namajelas

PIHAK I,

(ttd)

.....
 Namajelas

Catatan:

*) Sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kuwu/Lurah Pemerintahan setingkat

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Pelaksanaan Program Rastri
 Bulan..... Tahun 2017

Kepada Yth. :
 Ketua Tim Koordinasi Rastri Kabupaten Indramayu
 Di
 Indramayu

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastri, bulan
 Tahun 2017, sebagai berikut:

01. Sosialisasi :..... (isi laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastri yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		Sd. bln lalu	Bln ini	Sd. bln ini	Sd bln lalu	Bln ini	Sd. bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
dst							
Jumlah							

03. Hasil monev : Permasalahan dan Saran.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kec.

Ttd & stempel

(.....)
 Nama Jelas

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
 Bulan Tahun 2017

Kepada Yth. :
 Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Barat
 di
 Bandung

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan
, Tahun 2017, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isi laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program
 Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan
 permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta
 pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No	Kee.	Rencana Alokasi			Realisasi		
		Sd. bln lalu	Bln ini	Sd. bln ini	Sd bln lalu	Bln ini	Sd. bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
dst							
Jumlah							

03. Hasil monev : Permasalahan dan Saran.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017
 Tim Koordinasi Rastra Kab.

Ttd & stempel

(.....)
 Nama Jelas

Nomor:
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan Tahun 2017

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
di

Jakarta

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan
....., Tahun 2017, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isi laporan tentang pelaksanaan sosialisasi
Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi,
dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta
pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No	Kab/Kota.	Rencana Alokasi			Realisasi		
		Sd. bin lalu	Bln ini	Sd. bln ini	Sd bln lalu	Bln ini	Sd. bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
dst							
Jumlah							

03. Hasil monev : Permasalahan dan Saran.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Prov.
Jawa Barat
Ttd & stempel
(.....)
Nama Jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor tanggal2017, tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat serta Besarnya Alokasi dan Harga Tebus Beras untuk Keluarga Sejahtera Tahun 2017, maka masyarakat Desa/Kel. : KecamatanKabupaten Propinsi (pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan pada :

Hari :

Tanggal:

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
3. Perwakilan KPM Rastra 2017 orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Keluarga
2. Jumlah KPM yang diganti karena:
 - a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan) Keluarga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Keluarga
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal..... Keluarga
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Keluarga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) Keluarga dan menyatakan bahwa rumah tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

2. Tidak menyelenggarakan Musawarah Desa/Kelurahan dan menyatakan semua KPM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemenko Kesra untuk Program Rastra 2017 di desa/kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai KPM Rastra 2017

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Kuwu/Lurah (TTD stempel) (nama jelas)	Ketua BPD/Dekel (TTD stempel) (nama jelas)	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat (ttd) ----- (nama jelas)
Perwakilan RTS-PM (ttd) (nama jelas)	Perwakilan RTS-PM (ttd) (nama jelas)	Perwakilan RTS-PM (ttd) ----- (nama jelas)

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor tanggal2017, tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat serta Besarnya Alokasi dan Harga Tebus Beras Untuk Keluarga Sejahtera Tahun 2017. maka pada hari ini tanggalbulan Tahun Dua Ribu Enam Belas (- -2017) Kami para Kuwu/Lurah di KecamatanKabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah mengadakan musyawarah, dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Desa/Kel.	RTS-PM		Keterangan
		Awai	Hasil Muscam	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuwu/Lurah (ttd & stempel) (nama jelas) 2017 Kuwu/Lurah (ttd & stempel) (nama jelas)
Kuwu/Lurah (ttd & stempel) (nama jelas)	Kuwu/Lurah (ttd & stempel) (nama jelas)

Disahkan oleh
 Camat
 (ttd & stempel)

 (nama jelas)



Kartu Bagian Depan

PROGRAM RASKIN/RASTRA
KABUPATEN INDRAMAYU

KARTU RASTRA TAHUN 2017

Nama Kepala Rumah Tangga :
Umur :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Jatah beras per bulan (kg/RTS-PM) :

....., 2017

Penerima Manfaat
Rastra
Kepala Rumah Tangga

Tim Koordinasi Penyaluran
Kabupaten Indramayu

.....

.....

Kartu Bagian Belakang

DAFTAR PEMBELIAN BERAS
DI TITIK DISTRIBUSI

Desa/Kelurahan

(dipegang oleh KPM)

NO	BULAN	KG	TANGGAL	PARAF PELAKSANA DISTRIBUSI
1	JANUARI			
2	FEBRUARI			
3	MARET			
4	APRIL			
5	MEI			
6	JUNI			
7	JULI			
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOPEMBER			
12	DESEMBER			

KOP SURAT KECAMATAN

....., 2017

Nomor : 501/ /Kec.
 Lampiran : --
 Hal : Permohonan Alokasi Beras
 Rastra Bulan..... 2017

K e p a d a
 Yth. Kepala Sub Divisi Regional
 Bulog Indramayu,
 di
 INDRAMAYU

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, tanggal 2017, Nomor : 501/...../DayaSos, hal Permintaan Alokasi Rastra Bulan2017 dan tanggal2017, Nomor : 501/ /DayaSos, hal Pelaksanaan Penyaluran Rastra Alokasi Bulan2017, bersama ini kami informasi bahwa target pembayaran Rastra alokasi bulan 2017 sebesar Rp., yang sudah disetor melalui Satgas/Bank yang ditunjuk sebesar Rp. (bukti setoran terlampir).

Adapun sisa pembayaran sebesar Rp. terdapat di :

1. Desa Rp.
2. Desa Rp.
3. dst

Jumlah Rp.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan alokasi Raskin bulan 2017 sebanyak Kg untuk desa-desa yang sudah melunasi adalah sebagai berikut:

1. Desa Kg untuk RTS
2. Desa Kg untuk RTS
3. Dst

Jumlah Kg untuk RTS

Atas terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.
 CAMAT

TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu ;
2. Yth. Satker. Korwil Barat/Timur Sub Divre Indramayu.

